



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 244, 2019 ADMINISTRASI. Kepresidenan. Kantor Staf.
Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2019
TENTANG
KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kantor Staf Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KANTOR STAF
PRESIDEN

BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden;
- b. pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
- c. monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;

- d. penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
- e. pengelolaan isu strategis;
- f. pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan;
- g. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
- h. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Staf Presiden terdiri dari:

- a. Kepala Staf Kepresidenan;
- b. Wakil Kepala Staf Kepresidenan;
- c. Deputi; dan
- d. Tenaga Profesional.

Pasal 5

Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Staf Kepresidenan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Wakil Kepala Staf Kepresidenan mempunyai tugas membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden.

- (3) Kepala Staf Kepresidenan dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kantor Staf Presiden.

Pasal 7

- (1) Deputi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
- (2) Deputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Staf Presiden sesuai bidangnya.
- (3) Deputi Kepala Staf Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Deputi.

Pasal 8

- (1) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli Muda; dan
 - d. Tenaga Terampil.

Pasal 9

Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi, dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, ditetapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Staf Kepresidenan dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas lintas kementerian dan/atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tertentu.
- (2) Kantor Staf Presiden dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan dan tidak merugikan kepentingan negara,

serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Kantor Staf Presiden dibentuk Sekretariat Kantor Staf Presiden.
- (2) Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (3) Sekretariat Kantor Staf Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 12

Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Kantor Staf Presiden terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Staf Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.